



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 27 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Ujung, RT 014, RW 004, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar/ alamat sekarang di Jalan Kebun Serai, RT 09, RW 02, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Edi Gutomo, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO No. Imei 868536073430773;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-152/BB/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun tahun 2024 bertempat di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian bertemu di depan sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (Alm) minta dibelikan Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (Alm) sebanyak Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dimana sisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu;

- Sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa berangkat untuk mengambil Sabu-sabu pesanan di tempat seorang laki-laki di Desa Mali-Mali Kabupaten Banjar dan melakukan transaksi menggunakan uang dari Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (Alm). Setelah memperoleh Sabu pesanan kemudian Terdakwa sempat mencongkel Sabu-sabu dari paket yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali ke warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, untuk bertemu dan menyerahkan pesanan Sabu-sabu kepada Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (Alm).

- Pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.15 WITA di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi Abu Ayyub Al Aziz S.H., M.M. dan Saksi Jaka Sidiq, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram dimana Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WITA di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Saksi Abu Ayyub Al Aziz, S.H., M.M. dan Saksi Jaka Sidiq, S.H. mengamankan Terdakwa dan pada pukul 19.00 WITA dilanjutkan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun Serai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, untuk dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram disimpan di dapur serta 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 868536073430765 yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti disisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat $\pm 0,006$ gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05339/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.006 gram yang disita dari Terdakwa Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun Serai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.15 WITA di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi Abu Ayyub Al Aziz, S.H., M.M. dan Saksi Jaka Sidiq, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan Saksi Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan (Aim) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram dimana Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WITA di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Saksi Abu Ayyub Al Aziz, S.H., M.M. dan Saksi Jaka Sidiq, S.H. mengamankan Terdakwa dan pada pukul 19.00 WITA dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebun Serai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, untuk dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram disimpan di dapur serta 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 868536073430765 yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli Sabu dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti disisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat $\pm 0,006$ gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05339/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.006 gram yang disita dari Terdakwa Muhammad Fadli alias Amat alias Abdul bin Sarkani diperoleh kesimpulan benar mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abu Ayyub Al Aziz, S.H., M.M. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan dilakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kebun Sarai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Ani Risanti yang telah diamankan terlebih dahulu dan mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram di dalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan IMEI 868536073430765 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, warna kulit putih, rambut pendek, di Desa Mali-mali Kabupaten Banjar sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket Sabu yang dibeli di Desa Mali-mali tersebut telah dijual Terdakwa kepada Saksi Ani Risanti, yang mana sebelumnya Saksi Ani Risanti telah memesan kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jaka Sidiq, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan dilakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kebun Sarai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Ani Risanti yang telah diamankan terlebih dahulu dan mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram di dalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan IMEI 868536073430765 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, warna kulit putih, rambut pendek, di Desa Mali-mali Kabupaten Banjar sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket Sabu yang dibeli di Desa Mali-mali tersebut telah dijual kepada Saksi Ani Risanti, yang mana sebelumnya Saksi Ani Risanti telah memesan kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ani Risanti alias Aa Ani binti Edy Hermawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang diperoleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WITA di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebanyak 2 (dua) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Sabu dari Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu sekira Pukul 14.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp untuk memesan Sabu kemudian pada Pukul 15.00 WITA Saksi menemui Terdakwa di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang pembelian Sabu sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi untuk membeli Sabu di tempat lain, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Saksi kembali menemui Terdakwa di depan warung tersebut untuk mengambil Sabu yang telah dipesannya dan yang diterima Saksi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada Saudara Oki, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira Pukul 12.00 WITA, Saudara Oki menghubungi Saksi melalui Whatsapp untuk memesan setengah gram Sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saudara Oki mengirimkan uang pembelian Sabu tersebut melalui transfer ke rekening Saksi, lalu Saksi membeli Sabu dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada Saudara Oki dan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi diamankan lebih dahulu dari Terdakwa yakni pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.15 WITA, di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, ketika sedang menunggu Saudara Oki untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,34 gram tersimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip lalu dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue yang sebelumnya sempat Saksi pegang di tangan kiri lalu Saksi buang ke tanah yang tidak jauh dari badan Saksi dan 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo A15 warna biru dengan IMEI 867503056114437 langsung disita dari Saksi karena dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi Sabu-sabu;

- Bahwa Saksi akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Oki di Jalan P.M. Noor, RT 24, RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun sebelum Saudara Oki datang, Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin kepada Saksi yang hasilnya positif terindikasi narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 05339/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 16456/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram positif *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 140/SKPN/RSDI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru tanggal 9 Juli 2024, bahwa laki-laki bernama Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan dilakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kebun Sarai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram di dalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan IMEI 868536073430765 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui Terdakwa dan telah dikenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, warna kulit putih, rambut pendek, di Desa Mali-mali Kabupaten Banjar sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Sabu-sabu yang dibeli Terdakwa di Desa Mali-mali tersebut telah dijual kepada Saksi Ani Risanti, yang mana sebelumnya Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Risanti telah memesan kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terjadinya transaksi Sabu antara Terdakwa dengan Saksi Ani Risanti berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 14.30 WITA dimana Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Risanti melalui pesan Whatsapp untuk memesan Sabu lalu Saksi Ani Risanti menemui Terdakwa di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa untuk mencari Sabu, kemudian transaksi dilakukan sekitar Pukul 17.00 WITA di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil tes urin Terdakwa positif Terindikasi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO No. Imei 868536073430773;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.40

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan dilakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kebun Sarai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram di dalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan IMEI 868536073430765 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Ani Risanti sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terjadinya transaksi Sabu antara Terdakwa dengan Saksi Ani Risanti berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 14.30 WITA dimana Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Risanti melalui pesan Whatsapp untuk memesan Sabu lalu Saksi Ani Risanti menemui Terdakwa di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa untuk mencarikan Sabu, kemudian transaksi dilakukan sekitar Pukul 17.00 WITA di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ani Risanti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui Terdakwa dan telah dikenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, warna kulit putih, rambut pendek, di Desa Mali-mali Kabupaten Banjar;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti yang diduga Sabu tersebut positif mengandung *metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 17.40 WITA di sebuah warung dekat Stadion Demang Lehman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan dilakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kebun Sarai, RT 09, RW 02, Bincau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram di dalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan IMEI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868536073430765 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa saat diamankan, Terdakwa baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Ani Risanti sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terjadinya transaksi Sabu antara Terdakwa dengan Saksi Ani Risanti berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 14.30 WITA dimana Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Risanti melalui pesan Whatsapp untuk memesan Sabu lalu Saksi Ani Risanti menemui Terdakwa di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar dan menyerahkan uang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa untuk mencarikan Sabu, kemudian transaksi dilakukan sekitar Pukul 17.00 WITA di depan warung dekat Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ani Risanti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui Terdakwa dan telah dikenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan ciri-ciri berbadan tinggi kurus, warna kulit putih, rambut pendek, di Desa Mali-mali Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **"menjual"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang yang dijual Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, maka untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 05339/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 16456/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram positif *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah “menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu” dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, oleh karena Terdakwa bukanlah sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi serta tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO No. Imei 868536073430773 yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan punya kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fadli alias Amat alias Adul bin Sarkani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO No. Imei 868536073430773;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Rieya Aprianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Artha Dana Pangesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Ttd

Rieya Aprianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20